



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat, antara :

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxx Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada S. WIDYOSATMOKO, S.H., Advokat, alamat Latsari III Gg.Mawar-30 Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal dahulu di xxx Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 02 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagai suami isteri menurut Agama Islam pada tanggal 27 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx NO.208/24/IV/2006, tanggal 27 April 2006;

Putusan, Nomor ---- /Pdt.G/20---/PA.Tbn., Hal. 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yaitu : 1. **Xxx, Gresik, 25 Desember 2006, umur (13 tahun)**, 2. **Xxx, Tuban, 1 Oktober 2010 umur (9 tahun)** dan 3. **Xxx, Doha, 27 Nopember 2016 umur (3 tahun)** kumpul bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl.Patimura No.20 Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai berikut:

a).Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gresik terhitung selama 4 (empat) tahun;

b).Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali kumpul dengan orang tua Penggugat di Jl.Patimura N0.20 Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx terhitung selama 1 (satu) tahun

c).Kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke luar Negeri yaitu Negara Qatar terhitung selama 6 (enam) tahun,

d). Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Tuban di Jl.Patimura No.20 Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan agustus 2019 karena pengakuan Tergugat tanpa ijin Penggugat sudah menikah dengan perempuan Kalimantan, hingga berdampak ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah namun Penggugat memaafkan atas permintaan maaf Tergugat agar terbina kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sering dileraikan dan didamaikan orang tua Penggugat namun sia-sia saja, sikap dan perbuatan Tergugat tidak ada perubahannya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 Tergugat ada hubungan

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan atau WIL bernama Eka Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban
xxxxxxxxxxxx karena sepengetahuan diluar dugaan Penggugat ternyata
Tergugat telah mengirim uang sebanyak jutaan rupiah kepada WIL yang
 bernama Eka;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah pada bulan
Agustus 2019 setelah Tergugat ketahuan ada perempuan lain tersebut di
atas dengan alasannya Tergugat kerja di luar negeri terhitung selama 3
(tiga) bulan, sehingga membuat Penggugat lelah dan putus asa terhadap
sikap dan perbuatan Tergugat oleh karenanya Pengugat dan Tergugat telah
sepakat cerai dengan kesepakatan diajukan oleh Penggugat tentang gugat
cerai di Pengadilan Agama Tuban sebagaimana tercantum dalam
Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan Hak Asuh Anak, tertanggal 09
Nopember 2019 (terlampir bukti foto Copy), dan Tergugat minta alamatnya
tetap di Jl.Patimura N0.20 Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban
xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa Penggugat tidak ridha serta menderita lahir dan bathin atas sikap
dan perbuatan Tergugat oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi keserasian, keharmonisan dan
kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana harapan
dalam tujuan perkawinan (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974)
tidak bisa dipertahankan dan diwujudkan kembali, maka Penggugat telah
pasrah tidak dapat bersatu dengan Tergugat sebagai suami-isteri;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Tuban sudilah kiranya berkenan untuk segera memanggil, memeriksa dan
menjatuhkan putusan gugatan perceraian ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**.
3. Menetapkan Hak Asuh 1). **Xxx, Gresik, 25 Desember 2006, umur (13 tahun)**, 2).**Xxx, Tuban, 1 Oktober 2010 umur (9 tahun)** dan 3).**Xxx, Doha, 27 Nopember 2016 umur (3 tahun)** ada pada **Penggugat**;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1). **Xxx, Gresik, 25 Desember 2006, umur (13 tahun)**, 2).**Xxx, Tuban, 1 Oktober 2010 umur (9 tahun)** dan 3).**Xxx, Doha, 27 Nopember 2016 umur (3 tahun)** setiap bulan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dewasa umur 21 tahun dan nafkah tersebut diberikan melalui Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sedail-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 13 Januari 2020, dan 13 Februari 2020, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Nomor 208/24/IV/2006, tanggal 27 April 2006 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523165909840005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 September 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxx, RT. 01 RW 01, Desa xxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gresik terhitung selama 4 (empat) tahun;

- b).Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali kumpul dengan orang tua Penggugat di Jl.Patimura N0.20 Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban xxxxxxxx xxxxx terhitung selama 1 (satu) tahun

- c).Kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke luar Negeri yaitu Negara Qatar terhitung selama 6 (enam) tahun,

- d). Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Tuban di Jl.Patimura No.20 Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban xxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang; dan Sudah dikaruniai 3 anak 1. Xxx, Gresik, 25

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, umur (13 tahun), 2.Xxx, Tuban, 1 Oktober 2010 umur (9 tahun) dan 3.Xxx, Doha, 27 Nopember 2016 umur (3 tahun);

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 bulan, dan sejak pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun xxx, RT 02, RW 03, Desa xxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai berikut:
 - a). Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gresik terhitung selama 4 (empat) tahun;
 - b). Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali berkumpul dengan orang tua Penggugat di Jl.Patimura N0.20 Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban xxxxxxxx xxxxx terhitung selama 1 (satu) tahun
 - c). Kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke luar Negeri yaitu Negara Qatar terhitung selama 6 (enam) tahun,
 - d). Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Tuban di Jl.Patimura No.20 Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban xxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang; dan Sudah dikaruniai 3 anak yang bernama 1. Xxx, Gresik, 25 Desember 2006, umur (13 tahun), 2.Xxx, Tuban, 1 Oktober

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 umur (9 tahun) dan 3.Xxx, Doha, 27 Nopember 2016 umur (3 tahun);

- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar; tidak pernah kirim nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari informasi di mana alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian memberikan kesimpulan secara lisan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُؤَكِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ دَجْرَ قَنُونِ سِمْطِ الْبَلَدِ سَيَقُولُ ٤٣/٤ سَي

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap untuk memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 27 April 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tuban, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 3 bulan. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah; rumah tangganya telah pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 527.500,-(lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan 25 Ramadan 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH. dan Drs.H.IRWANDI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, dan Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH.

Drs.H.IRWANDI,MH

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 410.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 527.500,00
(lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)